



P E N E T A P A N

Nomor : 0520/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0520/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	330.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	374.000,-